

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat selalu identik dengan agama Islam, sebab zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslim tak terkecuali di negara Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang boleh dikatakan sebagai negara dengan pengelolaan zakat cukup baik. Sebab, negara Indonesia sudah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di negara Indonesia. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS pada tingkat nasional memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah.

Allah Swt berfirman *“Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketentraman buat mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. Al-Taubah: 103). Kemudian Allah Swt juga berfirman *“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku”* (Qs. Al-Baqarah/2: 43). *“Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”* (Qs. Al-An'am). Kemudian diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah

Saw bersabda yang artinya *“Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”*.

Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam memiliki peran baik dari segi mikro maupun makro. Dari segi mikro zakat memiliki banyak peran diantaranya, zakat dapat meningkatkan tingkat spiritual penerima zakat (mustahik) sebab zakat juga ditujukan kepada muallaf (orang yang baru masuk Islam). Selain itu zakat juga mampu memudahkan mustahik mendapatkan akses pendidikan sebab program BAZNAS adapula yang berkaitan dengan penurunan angka putus sekolah disuatu daerah. Dengan adanya zakat mustahik dapat pula berwirausaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Serta zakat sebagai dana yang dihimpun untuk meningkatkan kualitas spiritual penerima dan pemberi manfaat zakat.

Menurut Norvadewi dalam Khalifah (2017) zakat memiliki efek yang signifikan dalam makro ekonomi. Zakat dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu negara. Hal ini berkaitan pula dengan adanya fungsi zakat untuk meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mustahik. Selain itu, zakat juga berperan untuk menurunkan kemiskinan. Zakat juga dapat meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga apabila pendapatan mustahik bertambah maka akan dapat pula meningkatkan pendapatan perkapita, dan apabila pendapatan perkapita meningkat maka akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Khalifah (2017) zakat penting untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab bagi negara berkembang, zakat akan berperan aktif untuk menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2017) di negara Malaysia, terhadap hubungan antara zakat dan pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara Malaysia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek zakat dapat menjadi instrumen yang mampu meningkatkan jiwa sosial masyarakat, sedangkan dalam jangka panjang zakat dapat meningkatkan tingkat konsumsi, investasi, dan permintaan terhadap tenaga kerja. Di negara Malaysia, zakat merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal zakat berperan sebagai faktor yang mendukung pembangunan manusia. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan aktifitas ekonomi.

Sebagai lembaga pengelola zakat, secara umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tiga manfaat utama yaitu yang pertama dapat menjadi suatu badan atau lembaga yang mampu membentuk mekanisme dan program penyaluran zakat. Kedua dapat menjalin hubungan dengan mustahik dalam menjalankan program BAZNAS. Ketiga, dapat memantau dan memandu mustahik untuk menjalankan program secara berkelanjutan. (PUSKAS BAZNAS, 2018)

Jika ditinjau dari aspek makro BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat memiliki manfaat untuk membuat suatu program yang bersifat produktif seperti melakukan monitoring terhadap pendistribusian zakat, serta pengelolaan zakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan BAZNAS diatur pula dalam Undang-Undang sehingga pengelolaan zakat lebih maksimal. Kemudian,

pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sebab mustahik mendapatkan manfaat setelah menerima zakat tersebut. BAZNAS juga mampu menjadi badan pengelola zakat yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. BAZNAS dapat melakukan perencanaan serta penelitian dalam hal ini dilakukan oleh PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) Badan Amil Zakat Nasional, penelitian dilakukan dengan cara membuat formula penghitungan peran zakat seperti IZN yang dapat digunakan sebagai acuan pembuat kebijakan suatu badan pengelola zakat di daerah tertentu. Pembuatan formula pengukuran zakat juga bertujuan agar manfaat zakat lebih dirasakan oleh mustahik.

Sedangkan dari aspek mikro BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki peran sebagai wadah dalam penyaluran zakat kepada mustahik. Membentuk program yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Melakukan penyaluran zakat serta pembinaan dengan program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS contohnya seperti program perbaikan aspek materiil dan spiritual yang dicanangkan oleh BAZNAS. Dalam mengelola zakat, BAZNAS memiliki peran yang penting pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Statistik Zakat Nasional negara Republik Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa daya serap zakat terhadap penerima zakat dapat dikatakan cukup efektif yaitu sebesar 58,42%. Berdasarkan persentase perannya, BAZNAS kabupaten/kota memiliki peranan paling besar dalam penyaluran zakat, dimana sebesar 53,86% zakat disalurkan oleh BAZNAS kabupaten/kota pada tahun 2016.

Tabel 1.1  
Pengumpulan dan Penyaluran Dana Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat

Instansi	Pengumpulan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	111.690.914.428	2,23	80.252.586.454	2,47	58,42%
BAZNAS Provinsi	192.609.000.494	3,84	108.379.364.672	3,70	
BAZNAS Kab/Kota	3.311.745.042.024	66,01	1.578.717.135.970	53,86	
LAZ	1.401.248.170.005	27,93	1.163.861.023.514	39,71	
<b>Total</b>	<b>5.017.293.126.950</b>	<b>100,00</b>	<b>2.931.210.110.610</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2016

Dengan adanya fakta bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki peran yang paling besar, hal ini tentu menarik untuk kita amati. Pada tingkat Kabupaten/kota salah satu lembaga zakat yang dapat diteliti adalah BAZNAS Kabupaten Agam. BAZNAS Kabupaten Agam telah menyalurkan zakat, infak dan sedekah selama tahun 2017 sebesar Rp.11,60 miliar yang disalurkan kepada 12.891 mustahik. Zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada lima program yang telah dicanangkan yaitu Agam Cerdas sebesar Rp.3,59 miliar, Agam sehat sebesar Rp.694,91 juta, Agam peduli sebesar Rp.3,93 juta, Agam makmur sebesar Rp.1,99 miliar dan Agam Taqwa sebesar Rp.405,91 juta. Zakat yang didapatkan sebagian besar berasal dari aparatur sipil negara yaitu sebesar Rp.8,6 miliar atau sebesar 95% dari penerimaan zakat. Zakat yang telah didapatkan kemudian disalurkan ke 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.

Untuk melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pengelola zakat, Baznas Kabupaten agam memiliki visi dan misi. Visinya yaitu “menjadi badan amil zakat Kabupaten Agam yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan profesional” serta misi (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui

Baznas Agam, (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah, (3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan profesional, serta (4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan Kabupaten Agam. Dalam melakukan tugasnya Baznas Kabupaten Agam memiliki program antara lain Agam makmur, Agam cerdas, Agam sehat, Agam taqwa, Agam peduli. (baznas-kabagam.or.id)

Sebagai lembaga pengelola zakat, melihat kondisi BAZNAS Kabupaten Agam. Dengan adanya penelitian mengenai kondisi lembaga BAZNAS maka kita dapat melihat kondisi suatu lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Untuk melihat kondisi tersebut dapat digunakan suatu alat ukur. Untuk saat ini alat ukur pengelolaan zakat telah disusun oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS alat ukur tersebut adalah Indeks Zakat Nasional. Dengan adanya alat ukur ini kita dapat mengevaluasi kondisi terkini badan pengelola zakat tersebut. Tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Agam, dengan adanya pengukuran pengelolaan zakat diharapkan BAZNAS Kabupaten Agam dapat mengevaluasi kinerjanya selama ini.

Untuk melakukan pengukuran terhadap kondisi lembaga zakat dapat menggunakan metode IZN dimana metode ini membutuhkan penilaian dari segi mikro dan makro. Dari segi mikro indikator yang digunakan adalah kelembagaan dan dampak zakat. Sedangkan segi makro berdasarkan regulasi, dukungan APBD, dan database. Pengukuran segi mikro lebih kepada lingkup internal BAZNAS di Kabupaten Agam dengan mustahik. Sedangkan pengukuran makro lebih kepada

BAZNAS Kabupaten Agam dengan pemerintahan, masyarakat umum dan lembaga terkait.

Melihat kondisi suatu lembaga sangatlah penting. Sebab pengukuran kondisi tersebut dapat memperlihatkan gambaran mengenai keadaan lembaga tersebut. Seperti yang kita ketahui BAZNAS Kabupaten Agam juga menyalurkan zakat produktif untuk mustahik (penerima zakat) di Kabupaten Agam sehingga diharapkan dengan penelitian yang dilakukan tidak hanya dapat melihat kondisi suatu lembaga namun juga dapat melihat pengaruh pemberian zakat produktif terhadap mustahik baik dari segi material maupun spiritual.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana hasil pengukuran IZN BAZNAS Kabupaten Agam serta bagaimana persepsi mustahik terhadap pemberian zakat produktif terhadap tingkat material mustahik (penerima zakat) ?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji pada penelitian, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui “Menganalisis nilai IZN serta mengetahui persepsi mustahik terhadap pemberian zakat produktif dari segi material mustahik (penerima zakat)”.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi penelitian ini berguna untuk mengetahui kondisi BAZNAS khususnya di Kabupaten Agam serta persepsi mustahik mengenai pemberian zakat produktif terhadap tingkat material penerima zakat.
2. Bagi Baznas Kabupaten Agam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi langkah kedepannya. Sehingga Baznas Kabupaten Agam diharapkan lebih baik menjalankan tugas sebagai lembaga pengelola zakat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Agam. Serta dapat menjadi informasi bagi BAZNAS Kabupaten Agam mengenai persepsi mustahik terhadap zakat produktif yang diberikan pada tahun 2017.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian yang telah dilakukan sebagai pengetahuan mengenai pentingnya zakat sebagai penopang kesejahteraan bersama sehingga masyarakat lebih terpacu lagi dalam membayar zakat.
4. Bagi pemerintah diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pembangunan kedepan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Agam. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer peneliti mewawancara 100 responden sedangkan data sekunder didapatkan di Baznas dan BPS. Objek penelitian adalah Baznas Kabupaten Agam selaku lembaga pengelola zakat di Kabupaten Agam serta BPS Kabupaten Agam selaku lembaga resmi penyedia data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian mengenai melihat kondisi Baznas Kabupaten Agam menggunakan metode Indeks Zakat Nasional (IZN) yang kemudian disempurnakan dengan metode CIBEST, IPM serta kemandirian.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi pengertian zakat, penjelasan mengenai zakat, badan pengelola zakat di Indonesia, metode IZN, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi sumber data, sampel penelitian, metode penelitian dan analisis data, metode IZN, model CIBEST, modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemandirian, dan variabel penelitian.

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Agam, legalitas BAZNAS Kabupaten Agam, program, visi dan misi, kriteria mustahik penerima zakat, serta pengumpulan dan penyaluran zakat.

### **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi dan penelitian, hasil analisis data mengenai Dimensi Makro, Dimensi Mikro, IZN (Indeks Zakat Nasional), dan persepsi mustahik terhadap pemberian zakat produktif.

### **BAB VI. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.